BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 392 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (RENSTRA-PUPR) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penanggungjawab
 Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RENSTRA-PUPR) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029.
b. ketua
 mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RENSTRA-PUPR) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029.
c. anggota tim
 melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RENSTRA-PUPR) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 yang meliputi:
 1. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang;
 2. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RENJA-PUPR) Kabupten Banggai Kepulauan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RENSTRA-PUPR) Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 5. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KETIGA : Masa Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 392 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (RENSTRA-PUPR)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025-2029

I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
III. Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Marga
2. Kepala Bidang Cipta Karya
3. Kepala Bidang Tata Ruang
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Jasa Konstruksi
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
9. Iswan Dangkua, ST
10. Muh. Irpan Lapasang, ST
11. Mekson Samadake, A.Md
12. Hardianto I. Bukarim, ST
13. Hendra Moidady, ST

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY